

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Tihami dan Sohara Sahrani, 2008: 9).

Perkawinan juga memiliki tujuan yakni guna memenuhi tuntutan kodrat kehidupan manusia, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya mewujudkan kebahagiaan juga ketentraman dalam suatu keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis (Benyamin Asri, 1988: 6). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*". Selain itu juga perkawinan bertujuan untuk:

- a. Melanjutkan serta memelihara keturunan.
- b. Membendung diri dari kemaksiatan atau menyalurkan rasa birahi dengan cara yang halal.
- c. Membina dan mengembangkan hubungan keluarga serta mempererat tali persaudaraan dengan cara *sillaturahmi* antara keluarga yang satu dengan yang lainnya (Buku Daras, 2000: 3).

Tujuan perkawinan tidak mudah tercapai kecuali oleh mereka yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Syarat intern, dan 2) Syarat ekstern.

Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat intern itu meliputi: a) Persetujuan kedua belah pihak; b) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun; c) Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun; d) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin; e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddah-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke P2NTR (Pegawai Pencatat Nikah Talak Dan Rujuk);
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, yang memuat:
 - Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern maupun syarat ekstern sudah dipenuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014: 149).

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan juga tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental.

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria tau pihak wanita.

Bahkan sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2006).

Pemahaman dari konsep baligh dan batasan usia sangat penting bagi seorang yang akan melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan keduanya harus sama dalam segi kematangan dan kedewasaan agar tujuan dari keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ini dapat tercapai. Prinsip *mawaddah wa rahmah* ini adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena perkawinan manusia bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT di samping tujuan yang sifatnya biologis (Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan:2012:52).

Penetapan umur sesuai dengan salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri masak jiwa dan jiwa dan raganya. Hal ini sangat perlu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ialah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sehat. Disamping itu batas umur rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi hal mana adalah bertentangan dengan usaha pemerintah untuk membatasi kelahiran dengan menyelenggarakan Program Keluarga Berencana Nasional.

Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dibawah umur. Masalah ini tidak lepas dari soal budaya masyarakat yang telah dianut sejak dahulu, faktor ekonomi, faktor psikologis, dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi lebih dulu sehingga untuk mengatasinya dilakukan perkawinan, walaupun secara biologis dan psikologis mereka belum cukup siap.

Seperti yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran terdapat 11 (sebelas) pasangan yang menikah dibawah umur, namun banyak yang dalam perjalanan rumah tangganya tidak berlangsung lama karena terjadi perceraian. Data tersebut bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Data Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur

No	Nama Pasangan		Umur	
	Suami	Istri	Suami	Istri
1	AN	MW	23	15
2	AW	ML	25	16
3	SL	AN	24	15
4	SS	SW	25	14
5	HA	IW	24	14
6	AH	MH	26	16
7	OK	AJ	25	15
8	JH	LS	23	16
9	DH	TN	24	15
10	AH	MH	22	15

11	NM	HF	23	15
----	----	----	----	----

Sumber : KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Disamping perkawinan dibawah umur dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik karena mereka dinilai belum memiliki kesiapan dan kematangan fisik dan mental, karena kematangan fisik dan mental sebelum menikah merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dari 11 (sebelas) pasangan tersebut, 6 (enam) pasangan diantaranya telah melakukan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
Data Pasangan Yang Bercerai

No	Nama Pasangan		Alasan Bercerai
	Suami	Istri	
1	SL	SW	Ekonomi
2	AH	MH	Orang Ketiga
3	DH	TN	Ekonomi
4	SS	SW	Ikut Campur Orangtua
5	JH	LS	Ekonomi
6	OK	AJ	Pendidikan

Sumber : KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Dari data tersebut menjelaskan bahwa perkawinana dibawah umur mempunyai hubungan dengan tingkat terjadinya perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dengan berbagai alasan yang berbeda. Sehingga berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perkawinan dibawah umur dan dampaknya terhadap perceraian, karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa asas dalam perkawinan adalah salah satunya menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi **“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini sangat penting dikarenakan Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Maka untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada sebuah batasan usia dalam

melaksanakan perkawinan di Indonesia, namun fakta yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ada beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip dan azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini, dan untuk membatasi penelitian ini, diajukan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana latar belakang perkawinan di bawah Umur di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana hubungan perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

3. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian Di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis :Memberikan sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam bidang perkawinan. Serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.
2. Kegunaan secara praktis : Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam melakukan perkawinan dibawah umur agar dapat mempertimbangkan dampak kedepannya, serta memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kematangan usia dalam sebuah perkawinan yang akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun ada beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya, diantaranya :

Judul Skripsi	Masalah	Perbedaan
Skripsi yang ditulis oleh Moh. Said Ramadhan	Penelitian ini membahas terkait pelaksanaan nikah	Perbedaan dengan penelitian ini terletak

<p>yang berjudul <i>“Implikasi Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon)”</i> Program Studi Hukum Keluarga (AAS) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016</p>	<p>dibawah umur di Desa Bayalangu Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon dan tingkat perceraian yang terjadi pada pasangan di desa tersebut yang melaksanakan pernikahan dibawah umur</p>	<p>pada hal yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan perkawinan dibawah umur, hal tersebut belum diteliti dalam skripsi sebelumnya</p>
<p>Skripsi yang ditulis oleh Riana Maruti yang berjudul <i>“Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”</i> Program Studi Ahwal Syakhsiyah</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait hal yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah, serta meneliti terkait hubungan antara usia pernikahan dengan pembentukan keluarga sakinah</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur, hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan hubungannya dengan tingkat perceraian, sedangkan</p>

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008		dalam skripsi sebelumnya membahas kepada pengaruh pembentukan keluarga sakinah
Skripsi yang ditulis oleh Saipul Arip Watoni yang berjudul <i>“Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)”</i> Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010	Penelitian ini membahas terkait apakah pernikahan usia dini banyak menimbulkan perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkannya	Perbedaannya dalam skripsi yang akan dibahas ini terletak pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan hubungannya dengan terjadinya perceraian, sedangkan dalam skripsi yang ditulis sebelumnya membahas pengaruh perkawinan usia dini terhadap perceraian, sehingga hal tersebut belum dibahas dalam skripsi sebelumnya

Dari tabel tersebut jelas bahwa perbedaan penelitian dengan skripsi yang sebelumnya terletak pada aspek, yaitu :

1. Hal yang melatarbelakangi masyarakat melaksanakan sehingga bisa melaksanakan perkawinan meski belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut ada atau tidaknya kaitan dengan perceraian yang terjadi di Desa tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka dari itu kesiapan jasmani dan rohani sangat dibutuhkan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Di Indonesia sendiri telah terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan mulai dari syarat, rukun, tujuan hingga batasan usia dalam perkawinan yaitu terdapat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan Hukum Positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk melaksanakan prosesi perkawinan. Artinya secara hukum pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tersebut dengan jelas menerangkan bahwa melaksanakan perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun). Apabila seseorang menyimpan dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini, maka ia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian

untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus izin kepada orangtuanya.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Noor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri

Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu alangkah baiknya dilakukan

pengecahan agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Walaupun realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian adanya. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di desa-desa bahkan perkotaan, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif (Winardi Triyanto: 2013: 76).

Masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Selain itu juga rendahnya umur perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan rasa kasih dan sayang (Ahmad Rofiq, 2013: 60).

Tujuan tersebut tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan kesiapan masing-masing pihak yang belum stabil dan akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat perkawinan di bawah umur, adapun Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.

Perkawinan pada umur muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga yang lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya yang berakhir pada perceraian dalam sebuah perkawinan.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain

Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara *implicit* dianjurkan dalam hukum Islam (Winardi Triyanto: 2013: 73).

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh*. Hak ini

disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak (Winardi Triyanto: 2013: 73).

Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah itu dalam hukum perkawinan Islam diperlukan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap (Winardi Triyanto: 2013: 73-74).

Seperti yang telah disepakati oleh Imam Syartibi dan Al Ghazali bahwa matlamat-matlamat syariah berkenaan maqasid syariah, merangkum lima komponen yang sangat mustahak yaitu hifz al-Aql (akal), Hifz al-Din (agama), Hifz al-Mal (harta), Hifz al-Nafs (nyawa) dan Hifz al-Nasb (keturunan). Maka setiap aturan hukum haruslah bertujuan melindungi atau memelihara akal, agama, harta, nyawa dan nasab atau keturunan umat manusia. Komponen penting maqasid ini membuktikan bahwa islam adalah sistem hidup yang lengkap, komprehensif, relevan dan sudah tentu boleh dilaksanakan dalam setiap urusan kehidupan. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah yaitu menjamin serta melindungi maruah kepentingan dan kehormatan individu disamping memelihara keharmonisan hubungan antar manusia.

(Ibrahim Ali, 2013, *Kepentingan Maqasid Syariah*, diunduh melalui <https://melayumuda.wordpress.com/2013/08/18/kepentingan-maqasid-syariah/> pada 18 Oktober 2017 pukul 19.42).

Konsep maslahat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi (As-Syâtibi: 2003, 4-5), yaitu:

- a. Pertama, tingkatan ad-dharûriyah (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi maslahat ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. Kategori dharûriyah meliputi lima hal, yaitu: khifzu ad-dîn (memelihara agama), khifzu an-nafs (memelihara jiwa), khifzu al-‘aql (memelihara akal), khifzu an-nasl (memelihara keturunan), dan khifzu al-mâl (memelihara harta). Kelima maslahat ini, disebut dengan al-mashlahat al-khamsah yang telah diterima oleh ulama secara universal.
- b. Kedua, tingkatan al-hajiyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan (tawassu’ al-maqâshid). Jadi jika hajiyah tidak dipertimbangkan bersama dharûriyah maka, manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Akan tetapi dengan rusaknya hajiyah bukan berarti universalitas maslahat ikut menjadi rusak. Dengan kata lain, jika kemaslahatan tingkat sekunder ini

tidak dicapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Kelompok masalah ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (rukhsah) dalam ilmu fikih.

- c. Ketiga, tingkatan at-tahsîniyah (tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia (makârim al-akhlâq). Jika kemaslahatan tersier tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat

Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri *hifz al-irda* agar mereka tidak terjerumus terhadap perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia *hifz an-Nass*, mendirikan rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama (Dadan Mutaqien, 2006: 80).

Dalam salah satu kaidah fiqihyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus diutamakan (didahulukan). Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti, yang diharapkan kepada pilihan mengenai metode apa yang akan digunakan. Sedangkan metode yang akan digunakan oleh penulis saat ini adalah metode studi kasus, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 63).

Alasan penulis memilih metode kasus karena melihat aspek dari objek penelitian yang langsung dihadapkan dengan kehidupan masyarakat Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. sehingga menjadi faktor utama dalam pemilihan kasus. Serta penelitian ini diuraikan secara deskriptif, dengan melukiskan keadaan atau kejadian apa adanya yang ada dilapangan dilengkapi oleh proses interpretasi terhadap isi data dalam penulisan penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan data perkawinan dan perceraian dan kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik atau sifat tertentu yang secara teknik berfikir deduktif untuk menguji atau menjawab masalah yang dipertanyakan. Di antaranya mengenai pelaksanaan perkawinan di

bawah umur, faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur dan hubungan perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dan para orang tua pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur yang berada di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder diantaranya para tokoh masyarakat, aparatur desa, serta dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni tentang perkawinan di bawah umur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara melihat keadaan tingkah laku objek yang diteliti dengan memperhatikan responden dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian Pelaksanaan Perkawinan Di bawah umur Yang Berdampak Pada Perceraian. Apa yang diketahui itu akan dicatat secara sistematis dan dianalisa kemudian disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang bersangkutan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan

kepada tujuan penelitian. Peneliti menyampaikan pertanyaan seputar pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang mereka alami dengan model berencana, dengan mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan disusun secara sistematis, kepada responden dan merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan kemudian mencatatnya, selain itu juga teknik pengumpulan data menggunakan wawancara ini dipakai untuk mendapatkan informasi juga sumber data yang dapat dipercaya mengenai penelitian yang penulis kerjakan.

b. Studi Dokumen

Penggalian data yang bersumber dari pengamatan dan pengutipan secara langsung dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menggunakan rujukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian, hal ini meliputi variable yang berupa catatan, karya-karya ilmiah dan buku-buku tentang perkawinan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguaraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. (Cik Hasan Bisri, 2003: 66). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Menginventarisir data, yaitu: mengumpulkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang diperoleh dari sumber data sekunder maupun primer.
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu: melakukan penggolongan terhadap data-data yang telah terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian dan dapat diperoleh jumlah pelaku perkawinan di bawah umur diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 3 orang dan perempuan berjumlah 19 orang.
- c. Menyimpulkan data adalah membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian dengan memperhatikan rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis.